



**WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat penghuni perumahan membutuhkan lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan perumahan yang meliputi rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum guna menunjang program pembangunan diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
13. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
14. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah suatu kegiatan melalui perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
15. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Rencana Tapak adalah rencana tata letak bangunan dalam suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

#### Pasal 2

Pengaturan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan/atau perawatan serta pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pemanfaatannya sesuai fungsi dan selaras dengan pelayanan kepentingan umum; dan
- c. menjamin kepastian pemenuhan hak masyarakat/penghuni Perumahan.

#### Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman didasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. kemitraan;
- d. akuntabilitas;
- e. keberpihakan; dan
- f. keberlanjutan.

### BAB II

#### PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

#### Pasal 4

- (1) Perumahan terdiri atas:
  - a. perumahan tidak bersusun; dan
  - b. Rumah Susun.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Pengembang yang berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 6

- (1) Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

Pasal 7

- (1) Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 8

Prasarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;

- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

#### Pasal 10

Utilitas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

### BAB III

#### KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara rinci meliputi:
  - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan;
  - b. mengawasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan;
  - c. menyusun database prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan;
  - d. mengatur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dari pengembang;
  - e. melakukan penagihan kepada pengembang;

- f. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas setelah diserahkan oleh pengembang;
  - g. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas setelah diserahkan oleh pengembang; dan
  - h. melakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah diserahkan oleh pengembang.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
  - (3) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Permukiman dan Perumahan.

#### Pasal 13

- (1) Pengembang yang menyelenggarakan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pengembang wajib membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembangunan Perumahan.

BAB IV  
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
Bagian Kesatu  
Bentuk Penyediaan PSU

Pasal 15

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
- (2) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi prasana dan utilitas, kecuali sarana disediakan dalam bentuk tanah siap bangun.
- (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis di dalam rencana tapak kecuali sarana pemakaman.
- (4) Setiap pengembang harus menyerahkan surat pernyataan terkait kepastian pemilikan lahan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan izin pembangunan pengembangan perumahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan luasnya dinyatakan dalam Rencana Tapak yang disahkan oleh Pemerintah Daerah serta merupakan lampiran dalam ijin pembangunan pengembangan perumahan dan Permukiman.
- (2) Salinan Rencana Tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi Kelurahan/Kecamatan, Perangkat Daerah yang membidangi Permukiman dan Perumahan serta Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah.
- (3) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan perumahan.

- (4) Pengembang dilarang mempublikasikan:
  - a. Rencana Tapak yang belum disahkan dan
  - b. Rencana Tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

Pasal 17

- (1) Perubahan rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana dan utilitas harus mendapat persetujuan dari warga pemilik bangunan pada lingkungan perumahan.
- (2) Persetujuan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan rencana tapak lingkungan perumahan.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 18

- (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak dengan ketentuan luas yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan sarana sesuai dengan rencana tapak sesuai dengan ketentuan luas yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengembang perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lahan perumahan.
- (4) Penyediaan lahan untuk sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pengembang, dapat dilakukan pada kavling/tapak perumahan dan/atau di luar kavling/tapak perumahan namun masih berada di dalam lingkungan kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan perumahan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pengembang perumahan tidak memenuhi Penyediaan tanah untuk keperluan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat membayar uang pengganti sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Tanah yang dimohonkan ijin tersebut.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan penyeteroran uang pengganti sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 19

- (1) Pengembang rumah susun wajib menyediakan tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas memperhatikan keseluruhan luas lahan yang dibangun.
- (2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan/atau di luar hak milik atas satuan rumah susun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### PENYERAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 20

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang harus terletak pada lokasi Perumahan sesuai persetujuan dan pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan:
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
  - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 22

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau berupa tanah dan bangunan.

Pasal 23

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan Rumah Susun.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan PSU

Pasal 24

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. untuk prasarana, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;

- b. untuk sarana, meliputi tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
  - c. untuk utilitas, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi:
- a. persyaratan umum;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. lokasi dan luasan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh pemerintah daerah;
  - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait penataan ruang serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengembang harus menyerahkan:
- a. dokumen rencana tapak dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah disetujui/terbitkan oleh pemerintah daerah;
  - b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah; dan
  - e. harga perkiraan PSU yang diserahkan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyerahan

Pasal 25

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 26

- (1) Tata cara persiapan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, terdiri atas:
  - a. Wali Kota setelah menerima permohonan penyerahan PSU dari Pengembang atau masyarakat menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU tersebut.
  - b. Tim verifikasi mengundang pengembang atau masyarakat untuk melakukan paparan PSU yang akan diserahkan.
  - c. Tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan, meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah, tata letak bangunan dan lahan serta besaran luasan PSU.
  - d. Tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrument penilaian.
- (2) Tata cara persiapan pelaksanaan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
  - a. Tim verifikasi melakukan penilaian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi.
  - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU.
  - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak diterima.

- d. PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan.
  - e. hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali.
  - f. PSU yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Wali Kota.
  - g. Wali kota menetapkan PSU yang diterima.
  - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
  - i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Wali Kota, dengan melampirkan daftar PSU dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara persiapan pasca penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
- a. Wali Kota menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Aset Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan.
  - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Aset Daerah menerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna; dan
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Aset Daerah menerima aset PSU menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU yang sudah diserahkan oleh pengembang.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

- (2) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membuat pernyataan penguasaan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (3) Berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah.
- (4) Wali Kota menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dan memelihara aset daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penerbitan hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang ditelantarkan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

#### Pasal 28

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang atau kelompok warga masyarakat.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pengembang atas persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal keperluan pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah, maka Kepala Dinas menyampaikan fotocopy dokumen yang terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset.
- (3) Pencatatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Wali Kota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah melakukan pencatatan aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Barang selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;

- c. Pejabat Penatausahaan Barang selaku pejabat yang berwenang untuk membantu meneliti dan memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang Milik Daerah setelah mencatat aset berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, segera menyiapkan usulan Penetapan Status Penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah dilampiri Konsep Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
  - d. Sekretaris Daerah meneliti usulan dari Pejabat Penatausahaan Barang dan apabila usulan tersebut disetujui, maka konsep Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas diajukan kepada Wali Kota untuk ditandatangani;
  - e. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas dijadikan dasar Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset untuk melakukan serah terima penggunaan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola sesuai dengan jenis prasarana, sarana, dan utilitas; dan
  - f. Perangkat Daerah yang menerima aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman selaku Sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah, meliputi:
- a. akta notaris asli sebagai pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;

- b. sertipikat tanah asli atas nama pengembang/bukti peralihan hak atas tanah kepada pengembang yang diperuntukkan sebagai prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. fotocopy BAST Fisik.
- (5) Berdasar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan permohonan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas kepada Kantor Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
  - (6) Pengembang setelah memperoleh Surat Kuasa dari Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi untuk mengajukan permohonan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan BAST Fisik untuk diatasmamakan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembang atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab mitra kerja sama.
- (5) Pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan standar teknis yang ditentukan Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah/UKPD, kelompok masyarakat atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melaporkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang rusak/belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. melaporkan penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada pihak yang berwenang;
  - c. mengusulkan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke Pemerintah Daerah; dan
  - d. berpartisipasi memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di tingkat Kelurahan atau RT.

- (4) Forum/Kelompok pengelola pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibina oleh Kelurahan tempat Forum/Kelompok tersebut dibentuk.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 34

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 36

- (1) Pendanaan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pendanaan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Dikenakan sanksi administratif bagi Pengembang yang:
  - a. tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2);
  - b. tidak melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang tidak sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1); dan
  - c. tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1).
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
  - c. penundaan pemberian persetujuan dan/atau pemisahan dokumen dan/atau perizinan dan non perizinan; dan
  - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana Pasal (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang masih dalam tahap penyelesaian, maka tata cara penyerahannya harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang sudah terbangun dan belum diserahkan, paling lambat diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 Maret 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ARBERT TOMBAK**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 01, 05/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang dilakukan oleh pembangun Perumahan merupakan kelengkapan dasar fisik sebagai upaya memberikan tempat hunian yang layak bagi setiap orang yang menghuni perumahan.

Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman harus dikawal oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui penyusunan kebijakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Dengan demikian setiap pembangunan Perumahan akan memiliki Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak dan berkelanjutan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.